

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INDIVIDUAL DALAM  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS OLEH  
KONSULTAN PAJAK  
(Studi Kasus Pada Konsultan Pajak Di Kota Manado)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sains Terapan  
Pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan**

*Oleh :*

**Andrew F.A Siwy**

**NIM 11 042 095**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO – JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI  
KEUANGANTAHUN 2015**

**PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
PADA CREDIT UNION HATI AMBOINA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sains Terapan  
Pada Program Studi D4 Akuntansi Keuangan**

*Oleh :*

**Mega F. Wolonterry**

**NIM 14 0427 007**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO - JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN  
TAHUN 2015**



**POLITEKNIK NEGERI MANADO  
PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN**

**PERSETUJUAN**

Tugas Akhir dengan judul

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INDIVIDUAL DALAM  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS OLEH  
PRAKTISI PAJAK  
(Studi Kasus Pada Konsultan Pajak Di Kota Manado)**

Oleh

Nama : Andrew F.A Siwy  
NIM : 11 042 095  
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk diujikan

Manado, September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Johanes Herbert Tene, SE.Ak.CA  
NIP. 19740623200801 003

Loula Walangitan, SE., MAP  
NIP. 19661022 199403 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jeffry Otniel Rengku SE, MM, Ak.CA  
NIP 19630924 199403 1 001



POLITEKNIK NEGERI MANADO  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

**PERSETUJUAN**

Tugas Akhir dengan Judul

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN CREDIT UNION  
BERDASARKAN INDIKATOR PEARLS  
(STUDI KASUS PADA CREDIT UNION HATI AMBOINA  
KANTOR PELAYANAN AMBON)**

Oleh  
Nama : WehelminceSerry, A.Md.  
N I M : 14 0427 001  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui Untuk Diujikan

Manado, 3 September 2015

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Roslina H.S.D. Limpeleh, S.E., M.Si  
NIP.19660908 199403 2 001

Ivoletti M. Walukow,S.E.,M.Si.  
NIP. 19641211 99903 2 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Jeffry O. Rengku,S.E.,M.M., Ak., C.A.  
NIP.196309241994031001



POLITEKNIK NEGERI MANADO  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir dengan Judul

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INDIVIDUAL DALAM  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS OLEH  
PRAKTISI PAJAK  
(Studi Kasus Pada Konsultan Pajak Di Kota Manado)**

telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji Akhir  
pada hari Senin tanggal 14 September 2015, pukul :14.00 - 15.30 di Jurusan Akuntansi.

Oleh  
Andrew F.A Siwy  
NIM: 11 042 095

dan yang bersangkutan dinyatakan

**LULUS**

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/ Penguji	: Anita L.V Wauran, SE.Ak, M.Ak NIP. 197501612000032001	.....
Anggota	: Alpindos Toweula, SE, MM.Ak NIP. 196505081994031005	.....
Anggota	: Grace Ropa, SE, M.Si NIP. 196407261993032001	.....

Ketua  
Jurusan Akuntansi,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,  
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Susy A. Marentek, S.E.,M.S.A.  
NIP. 19631230 198903 2001

Jeffry O. Rengku, S.E.,M.M.,Ak., C.A.  
NIP.196309241994031001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 9 September 2015  
Penulis,

**Andrew F.A Siwy**  
**11 042 095**

## ABSTRAK

Siwy, Andrew. 2015. Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak. Tugas Akhir, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Pembimbing I :Johanes H. Tene, SE, Ak , Pembimbing II : Loula Walangitan, SE, MAP

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Shafer dan Simmons (2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh faktor-faktor individual, yaitu sifat *Machiavellian* dan persepsi pentingnya etika terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur apakah konsultan pajak yang dikota Manado memiliki sifat *Machiavellian* dan Etika.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan ternyata konsultan pajak yang ada dikota Manado kebanyakan tidak memiliki sifat *Machiavellian*, konsultan pajak dikota Manado sangat beretika dalam bekerja sehingga keputusan yang mereka buat cenderung keputusan yang etis.

Sifat *Machiavellian* berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis, konsultan pajak dengan sifat *Machiavellian* cenderung membuat keputusan yang tidak etis. Etika berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis, konsultan pajak yang bekerja sesuai dengan etika profesi cenderung membuat keputusan yang etis.

**Kata Kunci: Sifat *Machiavellian*, persepsi etika, keputusan etis**

## ABSTRACT

Siwy , Andrew . 2015. Analisis Factors Individual Ethical Decision Making By Tax Consultant . Final Project , Manado State Polytechnic Accounting Department . Supervisor I : John H. Tene , SE , Ak , Advisor II : Loula Walangitan , SE , MAP

This study is a modification of the research Shafer and Simmons ( 2008 ) . The aim of this study was to examine the influence of individual factors , namely the Machiavellian nature and perception of the importance of ethics for ethical decision making by a tax consultant . This study also aims to measure whether a tax consultant that the city of Manado has a Machiavellian nature and Ethics .

Data collection methods used in this study were interviews and questionnaires . Data were analyzed using descriptive methods .

These results indicate that there is evidently a tax consultant in the city of Manado most do not have the Machiavellian nature , a tax consultant in the city of Manado very ethical in their work so that the decisions they make ethical decisions tend .

Machiavellian nature of influence on ethical decision making , a tax consultant with Machiavellian nature tend to make decisions that are not ethical . Ethics influence the ethical decision making , tax consultants who work in accordance with professional ethics tend to make ethical decisions .

***Keywords : Machiavellian behaviour, ethical perceived, ethical decision making***



## **BIOGRAFI**

NAMA : ANDREW F.A SIWY  
NIM : 11 042 095  
LAHIR :  
TEMPAT : Palu  
TANGGAL : 11 Agustus 1993  
NAMA ORANG TUA :  
    AYAH : PIETHER SIWY  
    IBU : SHERLY PANGEMANAN  
RIWAYAT PENDIDIKAN :  
    TK : 1998-1999  
    SD : 1999-2005  
    SMP : 2005-2008  
    SMA : 2008-2011



MOTTO :

**“keep the spirit , does not know the word surrender”**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat pernyataan dan perlindunganNya sehingga Penulis boleh menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak” dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma IV Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Manado.

Suksesnya penulisan ini tidaklah terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ir. Jemmy Rangan, MT, selaku Direktur Politeknik Negeri Manado
2. Susy Amelia Marentek, SE, MSA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Ivoletti M. Walukow, SE, MSi, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi
4. Jeffry Otniel Rengku SE, MM, Ak, selaku Kepala Program Study Sarjana Terapan Akuntansi
5. Jerry S. Lintong, SE., MAP dan Loula Walangitan, SE., MAP selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Tugas Akhir Jurusan Akuntansi
6. Johannes Herbert Tene, SE, Ak dan Loula Walangitan, SE., MAP selaku Dosen pembimbing
7. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Politeknik Negeri Manado Jurusan Akuntansi
8. Seluruh Konsultan Pajak Di Kota Manado
9. Papa, Mama, Sela, Selo, Stiv & seluruh keluarga yang setia mendoakan dan memberikan motivasi bagi penulis
10. Novia Runturambi teman special yang selalu membantu dalam penulisan ini
11. Jubel, Stevi, Mega, Ince, Alan, Linda, Vhita, Hacotama, Lala selaku teman yang selalu membantu dalam penulisan ini.

Pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang turut mengambil bagian dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak yang bersangkutan sebagai wujud penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini. Akhir kata ucapan terimakasih atas setiap bantuan, dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis dalam menambah wawasan dan pengetahuan.

Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin

Manado, September 2015

**Andrew F.A Siwy**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
BIOGRAFI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Deskripsi Teori dan Konsep.....	6
1. Konsultan Pajak.....	6
2. Jasa-Jasa konsultan Pajak.....	6
3. Standart Profesi konsultan Pajak.....	7
4. Kode Etik Konsultan Pajak .....	9
5. Machiavellianisme.....	10
6. Persepsi Pentingnya Etika .....	14
7. Pembuatan Keputusan Etis.....	16
8. Faktor-Faktor Individual .....	17
2.2 Definisi Konsepsional .....	17
2.3 Fokus Penelitian .....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Sampel.....	20
3.6 Teknik Analisis Data.....	20
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Konsultan Pajak.....	23
4.2 Gambaran Kantor Konsultan Pajak.....	23

4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	26
	1. Hasil Wawancara.....	26
	2. Analisa Hasil Wawancara.....	28
	3. Penilaian Yang Berkaitan Dengan Sifat Machiavellian ....	29
	4. Penilaian Yang Berkaitan Dengan Etika .....	30
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1	Kesimpulan .....	32
5.2	SARAN .....	32
	DAFTAR PUSTAKA.....	33
	LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator Skala Pengukuran .....	21
Tabel 3.2 Skala Perhitungan Kuesioner .....	22
Tabel 4.1 Perhitungan Presentase terhadap Machiavellian .....	29
Tabel 4.2 Perhitungan Presentase terhadap Etika .....	30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi
2. Lembar Kuesioner
3. Lembar Asistensi Revisi Tugas akhir
4. Lembar Koreksi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peranan pajak dalam penerimaan negara adalah sangat penting, karena sebagian besar sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau negara. Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi yang bertanggung jawab menangani masalah perpajakan mendapat tugas cukup berat untuk mencapai target penerimaan setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak sendiri meyakini bahwa potensi pajak yang ada masih jauh lebih besar dari penerimaan yang ada. Oleh karena itu, setiap tahun dilakukan berbagai upaya eksensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Berawal di tahun 1983 yang merupakan titik tolak reformasi perpajakan, perubahan besar terjadi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Sistem *officialassessment* yang sebelumnya diterapkan diganti menjadi *self assessment*. Sistem yang baru ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. Wajib pajak tidak lagi harus menunggu adanya surat ketetapan pajak untuk membayar pajak. Dengan berlakunya sistem *self assessment* ini Direktorat Jenderal Pajak hanya mempunyai fungsi pelayanan, pengawasan, penyuluhan, dan pembinaan. Kaitannya dengan fungsi pengawasan, sebagai konsekuensi dari *self assessment* itu sendiri, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai



kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Indonesia memiliki sistem perpajakan dengan kompleksitas yang tinggi baik dari banyaknya jumlah peraturan perpajakan yang berlaku dan pembaruan peraturan yang cukup sering dilakukan dari waktu ke waktu. Hal ini semakin menyulitkan wajib pajak dalam mengikuti perkembangan peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Gargalas dan Lehman, 2010). Alternatif yang seringkali menjadi pilihan bagi wajib pajak adalah dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan sistem *Self Assesment* yang diterapkan di Indonesia cukup menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan hal – hal tersebut sehingga wajib pajak membutuhkan pihak lain yang dinilai lebih mengetahui dan memahami secara jelas tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satu pihak yang dinilai lebih memahami dan mendalami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah konsultan pajak.

Profesi konsultan pajak semakin berkembang di Kota Manado dengan semakin banyak kantor konsultan pajak yang dibuka. Ini salah satu pekerjaan yang menjanjikan di jaman sekarang, melihat semakin banyaknya usaha yang ada dikota Manado.

Tetapi Perilaku etis konsultan pajak telah menjadi perhatian yang semakin berkembang saat ini. Kantor Konsultan Pajak akhir-akhir ini juga telah diperiksa untuk kasus penghindaran pajak. Contoh kasus Konsultan X dimana Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap konsultan pajak X selaku konsultan pajak PT Mutiara Virgo. Dia ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pajak. Hal ini meningkatkan isu yang terkait dengan etika dan profesionalisme konsultan pajak. Beberapa konsultan pajak diduga telah mengabaikan kepentingan publik di atas kepentingan kliennya. Dengan demikian keraguan masyarakat akan profesionalisme konsultan pajak akan meningkat pula.

Singhapakdi (1995) dalam Shafer dan Simmons (2008) menyatakan bahwa konsultan pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak kurang meyakini nilai etika dan

tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat aspek penting yang mempengaruhi keyakinan akan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Salah satunya yaitu adanya pandangan pragmatis mengenai tanggung jawab kepada *stakeholder*. Pandangan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang.

Pengaruh keyakinan konsultan pajak mengenai pentingnya etika serta sifat *Machiavellian* terhadap niat mereka untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak belum banyak ditunjukkan dalam literatur. Beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Penelitian Shafer dan Simmons (2008) menunjukkan adanya pengaruh persepsi konsultan pajak mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap niat untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak. Selain itu, Gosh dan Crain (1995) menemukan bahwa wajib pajak dengan orientasi sifat *Machiavellian* tinggi akan cenderung memiliki niat melakukan penghindaran pajak.

Sebagai contoh, apabila konsultan pajak percaya bahwa kepentingan ekonomi jangka panjang perusahaan dicapai dengan reputasi tanggung jawab sosial, maka mereka cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak. Begitu pula sebaliknya, apabila konsultan pajak kurang meyakini pentingnya perilaku etis maka akan menganggap wajar penghindaran atau pengelakan pajak, khususnya dalam menghadapi tekanan klien untuk minimalisasi pajak.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh karakteristik personal individu yang dapat mempengaruhi keputusan etis. Keputusan etis tersebut yang kemudian akan mempengaruhi niat untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak oleh konsultan pajak. Faktor karakter personal yang akan diteliti antara lain sifat *Machiavellian* dan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Shafer dan Simmons (2001) menyatakan bahwa individu yang menganggap bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab selain memaksimalkan laba, maka akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Selain itu, kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh perilaku manipulatif, atau yang sering disebut dengan sifat *Machiavellian*.

Pengaruh keyakinan konsultan pajak mengenai pentingnya etika serta sifat *Machiavellian* terhadap niat mereka untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak

belum banyak ditunjukkan dalam literatur. Beberapa penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Penelitian Shafer dan Simmons (2008) menunjukkan adanya pengaruh persepsi konsultan pajak mengenai pentingnya etika dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap niat untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu Shafer dan Simmons (2008). Pertimbangan yang membuat penelitian ini menarik untuk dijadikan sebagai acuan karena banyaknya kasus-kasus yang menimbulkan fenomena yang buruk. Kredibilitas konsultan pajak menjadi menurun di mata masyarakat publik. Selain itu, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih sedikitnya penelitian mengenai pengambilan keputusan etis dengan perbedaan tingkat perilaku *Machiavellian*, serta persepsi akan pentingnya etika dalam konteks perpajakan.

Sejumlah penelitian telah menganalisis faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan etis, namun demikian tidak banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan kasus perpajakan yang saat ini tidak jarang dilakukan oleh konsultan pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Individual dalam Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak (Kajian Empiris pada Konsultan Pajak di Kota Manado)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konsultan pajak memiliki sifat *machiavellian* dalam pembuatan keputusan etis?
2. Apakah konsultan pajak memiliki etika dalam pembuatan keputusan etis?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan Masalah pada penelitian ini yaitu melihat pengaruh faktor-faktor yang terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dalam pelaporan pajak klien.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah konsultan pajak / praktisi pajak memiliki sifat *machiavellian* dalam membuat keputusan etis.
2. Untuk mengetahui apakah konsultan pajak / praktisi pajak memiliki etika dalam membuat keputusan etis.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan mengetahui hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terhadap meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya berperilaku etis, khususnya bagi ikatan profesi akuntansi untuk menjaga pemahaman etika para konsultan pajak.
2. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor dalam proses pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.
3. Memberikan tambahan pengetahuan apa yang dimaksud dengan konsultan pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Deskripsi Teori dan Konsep**

##### **1. Konsultan Pajak**

Profesi sebagai konsultan pajak merupakan profesi yang hanya dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa mereka kepada para wajib pajak, terutama mereka yang membutuhkan bantuan untuk perhitungan dan perencanaan pembayaran pajak. Sementara pengertian konsultan pajak sendiri adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada para wajib pajak dalam memenuhi keajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

##### **2. Jasa – Jasa Konsultan Pajak**

Jasa-jasa yang ditawarkan oleh Konsultan Pajak (UU No, 28/2007 ) tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP) adalah:

###### **1). Jasa Perencanaan Pajak.**

Perencanaan manajemen dalam bidang perpajakan (Jasa Pajak) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, memperoleh alternatif terbaik untuk penghematan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan mempersiapkan anggaran perpajakan.

###### **2). Jasa Konsultan Pajak.**

Jasa Konsultan dalam bidang perpajakan untuk periode tertentu yang dilaksanakan baik melalui surat maupun tatap muka langsung.

###### **3). Jasa Pengisian SPT Perpajakan.**

Jasa pengisian SPT Tahunan dan SPT Masa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4). Jasa Pendamping Pemeriksaan Pajak.

Jasa untuk mendampingi dan mewakili klien dalam menghadapi pemeriksaan oleh aparat perpajakan (Akuntansi Pajak).

5). Jasa Penanganan Kasus Perpajakan. Jasa untuk mengajukan keberatan, restitusi dan peninjauan kembali ke Dirjen Pajak atau mengajukan gugatan dan naik banding ke Pengadilan Pajak.

6). Jasa Review Perpajakan. Jasa mereview catatan atau pembukuan klien dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, mengidentifikasi kewajiban pajak potensial dan merencanakan langkah-langkah untuk mengatasinya.

### **3. Standart Profesi Konsultan Pajak**

Aturan. Aturan Profesional yang dimaksudkan telah dijelaskan secara mendetail oleh IKPI yang dimuat didalam Standart Profesi Konsultan Pajak, berikut ini penjelasannya :

1. Kecermatan dan Ketelitian.

- a. Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dalam melaksanakan tugas profesionalnya
- b. Setiap anggota harus segera memberitahu IKPI bila yang bersangkutan :  
Diduga melakukan tindak- pidana (selain pelanggaran lalulintas);  
Menerima peringatan atas suatu- pelanggaran oleh organisasi profesi lain, dimana ia menjadi anggotanya.

2. Kompetensi.

Setiap anggota harus menjalankan praktek profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kerahasiaan.

a. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya dan/atau pemberi kerjanya. Hak dan tanggungjawab untuk memelihara kerahasiaan adalah tanpa batas waktu terhadap informasi dimana Konsultan Pajak diberi kepercayaan oleh kliennya sebagai konsekuensi selama atau setelah melaksanakan penugasan. Ketentuan merahasiakan ini juga berlaku terhadap karyawan yang terlibat dalam penugasan bersangkutan.

b. Informasi yang diperoleh anggota selama bekerja tidak dibenarkan untuk disebarluaskan dalam bentuk apapun di luar lingkup penugasannya tanpa izin khusus dari kliennya dan/atau pemberi kerjanya kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau oleh peraturan profesional untuk mengungkapkan keterangan. Setiap anggota yang karena ketentuan dimaksud, berkewajiban mengungkapkan keterangan dimaksud, perlu mendapatkan izin dari klien, atau mencari nasehat hukum jika dibutuhkan sebelum mengungkapkan keterangan.

c. Informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu penugasan dilarang digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersamanya.

4. Objektivitas dan Kemandirian.

Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam seluruh penugasan yang dilakukannya. Konsultan Pajak harus selalu memiliki moral, intelektual dan mandiri secara ekonomi. Hal ini berlaku baik saat mewakili klien atau saat menyelesaikan konflik antara Konsultan Pajak, klien, otoritas pajak dan pihak lain yang berkepentingan. Bila terdapat suatu keadaan dimana kemandirian dan objektivitas diragukan dalam konflik, akan diselesaikan sesuai dengan Panduan.

5. Integritas.

a. Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya, setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh dalam memberikan informasi, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan.

- b. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima pemberian berbentuk uang, dan atau bentuk lain yang tidak berkaitan dengan aktifitas profesionalnya untuk kepentingan pribadi.
- c. Setiap anggota tidak diperkenankan membantu memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.
- d. Setiap anggota harus mengundurkan diri dari penugasan yang diberikan oleh klien bilamana ia berpendapat bahwa instruksi klien tersebut dapat atau dapat diduga menimbulkan resiko terjadinya suatu tindak pidana.

6. Sopan Santun.

Setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya harus berperilaku sopan dan santun sesuai norma yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua pihak yang dihadapinya.

#### **4. Kode Etik Konsultan Pajak**

Isi dari Kode Etik IKPI mengenai hubungan dengan wajib pajak yaitu : Kode etik IKPI pasal 7, Konsultan Pajak Indonesia wajib :

1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan :

- a. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat;
- b. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa;
- c. Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip;
- d. Mampu melihat mana yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektifitas dan kehati-hatian.

2. Bersikap professional :

- a. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan;
- b. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah;



- c. Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan.

3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak :

- a. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak Kode Etik IKPI atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya.
- b. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasehat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.

Dalam Pasal 8 Kode Etik IKPI , Konsultan Pajak Indonesia dilarang :

1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan;
2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan;
3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih Konsultan Pajak lain;
4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundangundangan perpajakan;
5. Menerima permintaan Wajib Pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.

## 5. Machiavellianisme

Karakteristik kepribadian *machiavellianisme* berasal dari nama Niccolo Machiavelli (3 Mei 1469 – 21 Juni 1527), seorang diplomat dan politikus dari Italia yang juga merupakan seorang filsuf. Sebagai ahli teori, Machiavelli sangat disegani di

Eropa pada masa Renaisans. Salah satu tulisan Machiavelli yang terkenal adalah *Ill Principe* (Sang Pangeran). *Ill Principe* menjadi sangat kontroversial karena tulisan ini mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengabaikan aspek-aspek moralitas. Lebih lanjut tulisan ini berpandangan bahwa kekuasaan dapat dipertahankan melalui cara-cara yang brutal, licik, amoral, dan penuh tipu daya. Prinsip-prinsip yang dipaparkan Machiavelli dalam *Ill Principe* ini kemudian dikenal sebagai *machiavellianisme* dan orang-orang yang mengikuti paham ini disebut *machiavellian*.

Konsep *machiavellianisme* kemudian dibangun untuk memahami kepribadian yang manipulatif, dingin, dan penuh perhitungan (Christie, 1970 dalam Shafer dan Simmons, 2008). *Machiavellianisme* didefinisikan sebagai “suatu proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak *reward* dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek” (Christie dan Geis, 1970 dalam Richmond, 2001). Kepribadian *machiavellian* selanjutnya dideskripsikan oleh Christie dan Gies (1980) sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah. Kepribadian *machiavellian* mempunyai kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, sangat rendah penghargaannya pada orang lain.

Adapun indikator-indikator yang dapat mempengaruhi sifat *machiavellian* adalah :

1) Afeksi

Merupakan aspek kepribadian yang berupa perasaan atau emosi pada diri individu. Chaplin (1995) menjelaskan afeksi sebagai “satu kelas yang luas dari proses-proses mental, termasuk perasaan, emosi suasana hati, dan temperamen. Perkembangan afeksi pada setiap periode perkembangan manusia dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Masa Bayi

Pada waktu lahir, emosi tampak dalam bentuk sederhana, hampir tidak terbedakan sama sekali. Seiring dengan bertambahnya usia, emosi pada bayi mulai terbedakan, dan reaksi emosional dapat ditimbulkan oleh berbagai macam rangsangan.

b) Masa Kanak-kanak

Selama masa kanak-kanak emosi sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak mudah terbawa ledakanledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Dengan bertambah besarnya badan, anak-anak mulai mengungkapkan amarah dalam bentuk murung, menggerutu, dan berbagai ungkapan kasar. Ledakan amarah menjadi jarang karena anak mengetahui bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai perilaku bayi.

c) Masa Remaja

Secara tradisional masa remaja dianggap sebagai periode “badai dan tekanan”, suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Selain itu, meningginya emosi terutama karena remaja di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru, sedangkan pada kanak-kanak dia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu.

Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pada masa kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat, dan khususnya pada pengendalian latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Misalnya perlakuan sebagai “anak kecil” atau secara “tidak adil” membuat remaja sangat marah dibandingkan dengan hal-hal lain.

d) Masa Dewasa

Setelah melewati masa remaja, maka individu yang berada pada tahap dewasa mempunyai emosi yang dapat dikendalikan dan dikontrol. Hal ini sejalan dengan perkembangan kognitif pada tahap tersebut. Orang dewasa telah mampu menempatkan dimana emosi itu bisa ditunjukkan dan kapan tidak. Emosi yang sangat menonjol pada masa ini adalah cinta dan perhatian terhadap lawan jenis. Pada masa ini individu telah memikirkan masa depan serta pasangan hidupnya.

e) Masa Lansia

Masa ini merupakan masa penutup pada rentang kehidupan seseorang, yaitu suatu masa dimana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan

manfaat. Pada usia lanjut, emosi yang nampak tidak lagi seperti pada masa-masa sebelumnya (dewasa, remaja) yang penuh gejolak. Manusia karena kemunduran fisik dan mental maka emosi pun tidak dimunculkan dengan mencolok, sehingga nampak bahwa pada usia lanjut ini, manusia penuh dengan kebijaksanaan.

## 2) Ego

Egois berasal dari kata ego, ego yang berarti aku dalam bahasa Yunani. Seseorang yang disebut egois yaitu yang selalu mementingkan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain. Seseorang egois merupakan seseorang yang takut kehilangan apa yang dimiliki atau haknya. Sikap egois merupakan kelanjutan dari apa yang telah diterima selama ini. Seseorang dengan sifat egois tidak akan mempedulikan keadaan sekitar, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Sifat semacam ini adalah 18 sifat yang tidak bisa diajak dalam berorganisasi dan akan lebih sulit jika diperkerjakan didalam lingkungan yang selalu bekerjasama.

## 3) Manipulatif

Pengertian manipulatif adalah suatu tindakan memanipulasi yang berasal dari kata dasar Manipulasi yang berarti sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap suatu bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun data-data yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, sistem berfikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.

## 4) Agresif

Perilaku agresif cenderung bersikap otoriter yang bermain perintah. Individu yang bertipe agresif selalu tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain, yang ada hanya kepentingan pribadinya. Apapun yang menjadi keinginannya maka itu harus dilaksanakan. Orang yang berperilaku agresif, akan menemui berbagai kesulitan pada waktu bekerja pada tim. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai sifat agresif :

- a) Jujur, terbuka namun cara mengungkapkan perasaan tidak tepat.
- b) Cenderung memaksakan kehendak.
- c) Diliputi rasa marah dan menyalahkan.

- d) Ingin menjatuhkan orang lain.
- e) Menimbulkan ketegangan, rasa sakit, cemas dan salah.
- f) Menggunakan segala cara verbal dan nonverbal untuk melakukan sesuatu, misal: sinisme dan kekerasan.

## **6. Persepsi Pentingnya Etika**

Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai satu set prinsip moral atau nilai. Individu maupun masyarakat memiliki serangkaian nilai yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan baik secara eksplisit maupun tidak. Masyarakat akan mendefinisikan nilai atau prinsip moral yang ideal menurut banyak cara, contohnya peraturan dan undang-undang, doktrin, kode etik untuk kelompok profesional, seperti akuntan, dan kode etik antar individu dalam organisasi.

Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Etika didefinisikan sebagai satu set prinsip moral atau nilai. Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda mengenai pentingnya sebuah etika atau prinsip moral, dimana pandangan tersebut kemudian mendasari dan mengarahkan individu dalam berperilaku. Tak terkecuali di dalam dunia bisnis dimana perilaku profesional juga dipengaruhi oleh banyak prinsip moralitas.

Etika professional juga berkaitan dengan perilaku moral. Dalam hal ini perilaku moral lebih terbatas pada pengertian yang diliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud etika dalam konteks masalah ini adalah tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa tertentu melalui proses penentuan yang kompleks dengan penyeimbangan pertimbangan sisi dalam dan sisi luar yang disifati oleh kombinasi unik dan pengalaman dan pembelajaran dari masing-masing individu, sehingga dia dapat memutuskan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Keberadaan kode etik yang menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang khusus terdapat pada profesi, maka dengan cara ini kode etik profesi memberikan beberapa solusi langsung yang mungkin tidak tersedia dalam teori-teori yang umum. Di samping itu dengan adanya kode etik, maka para anggota profesi akan lebih memahami apa yang diharapkan profesi terhadap

anggotanya. Kewajiban untuk mematuhi kode etik ini berlaku untuk semua konsultan pajak.

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis sebenarnya tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Prinsip-prinsip itu sangat erat kaitannya dengan system nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Keraf, yang dikutip oleh Victorinus Paskiwinata (2011) adalah :

1. Prinsip Otonomi Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilaksanakan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajiban dalam dunia bisnis. Orang yang otonom adalah bukan orang yang sekedar mengikuti begitu saja norma dan nilai moral yang ada, melainkan orang yang melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik.
2. Prinsip Kejujuran Prinsip kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah asset yang sangat berharga bagi kegiatan bisnis. Kepercayaan yang dibangun diatas dasar prinsip kejujuran merupakan modal dasar bagi kelangsungan dan keberhasilan bisnis yang berhasil dan tahan lama.
3. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dapat diperlakukan secara sama sesuai dengan kriteria yang rasional, obyektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Prinsip keadilan juga menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing.
4. Prinsip Saling Menguntungkan Prinsip saling menguntungkan ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
5. Prinsip Integritas Moral Prinsip integritas dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya.

Bagi Konsultan pajak sebagai profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas pembuatan laporan pajak dan jasa lainnya, termasuk jasa konsultasi perpajakan.

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional akan meningkat, jika profesi dapat mewujudkan suatu standar etika profesional yang tinggi.

Penelitian dalam etika bisnis menunjukkan bahwa sikap terhadap pentingnya kode etik memiliki pengaruh penting terhadap proses pengambilan keputusan etis. Singhapakdi (1996) berpendapat bahwa sikap seperti itu menjadi penentu utama ada atau tidaknya permasalahan etika yang mungkin timbul di dalam situasi tertentu. Sikap terhadap etika perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan harus berpengaruh baik secara deontologis (penilaian suatu tindakan apakah moral atau etis secara prinsip) dan teleologis (penilaian pragmatis berdasarkan tindakan).

### **7. Pembuatan Keputusan Etis**

Perilaku etis dalam masyarakat dianggap penting untuk menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu juga dapat menjadi perekat yang dipegang oleh semua anggota masyarakat.

Keputusan etis (*ethical decision*) adalah sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas (Jones, 1991 dalam Novius dan Sabeni, 2008). Lebih lanjut Jones (1991) dalam Novius dan Sabeni (2008) menyatakan ada 3 unsur utama dalam pembuatan keputusan etis, yaitu pertama, *moral issue*, menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan tindakan, jika dia secara bebas melakukan itu, maka akan mengakibatkan kerugian (*harm*) atau keuntungan (*benefit*) bagi orang lain. Kedua adalah *moral agent*, yaitu seseorang yang membuat keputusan moral (*moral decision*). Dan yang ketiga adalah keputusan etis (*ethical decision*) itu sendiri, yaitu sebuah keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas.

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Schepers (2003) menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap setiap tindakan, bersama dengan norma subyektifnya terhadap tindakan tersebut, akan mempengaruhi pertimbangan individual atas setiap pilihan tindakan. Pada tindakan-tindakan tertentu, seseorang akan memilih solusi terbaik atas setiap masalah yang muncul. Dalam teori ini, sikap (*attitude*) adalah hasil dari keyakinan dan nilai atas suatu tindakan, sedangkan norma subyektif (*subjective norms*) merupakan keyakinan seseorang terhadap tindakan-tindakan yang mungkin diambil oleh orang lain. Tindakan tersebut terbentuk setidaknya memenuhi kedua kriteria, baik

*attitude* maupun *subjective norms*. Oleh karena itu, setiap pertimbangan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh sikap individual dan norma subyektif yang dimilikinya.

## **8. Faktor-Faktor Individual**

Sikap maupun norma subyektif yang mempengaruhi proses pertimbangan moral seperti terlihat diatas berkembang dari kesadaran moral seseorang, sesuai dengan tahapan perkembangan moral yang dimilikinya. Moral seorang individu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor individual yang berkembang sejalan dengan perkembangan persepsi individu tersebut atas dimensi-dimensi etika. Maslach *et.al* dalam Utami (2005) memberikan definisi faktor-faktor individual, yaitu suatu keadaan yang membedakan seseorang pada tingkat tertentu dengan orang lain. Selanjutnya Utami (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor individual terbukti merupakan faktor yang signifikan untuk memprediksi perilaku etis seseorang.

Dalam menciptakan suatu perilaku yang diinginkan, yaitu perilaku etis, maka penting untuk diketahui faktor-faktor individual apa saja yang mempengaruhi perilaku dan seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Setelah itu kemudian dapat ditentukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Sebagai contoh, jika perilaku seorang akuntan publik yang tidak etis lebih dikarenakan sikap pribadinya yang kurang memiliki etika, maka jalan keluarnya bukan dengan meningkatkan sikap kritis masyarakat, namun lebih kepada pendidikan etika profesi bagi akuntan publik.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor individual diasumsikan akan berpengaruh dalam sikap dan norma subyektif seseorang, menuju pada pertimbangan moral yang baik dan pembentukan niat moral yang etis, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu keputusan yang etis. Faktor-faktor individual yang dimaksud dalam penelitian ini, sesuai dengan landasan teori yang telah dibangun sebelumnya adalah sifat *machiavellian* dan persepsi pentingnya etika.

### **2.2 Definisi Konsepsional**

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional merupakan definisi secara kualitatif penggambarannya secara abstrak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam hal ini penulis mengambil judul penelitian, yaitu



Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Konsultan Pajak Di KKP Di kota Manado).

Adapun beberapa defenisi konsepsional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Machiavellianisme.
2. Presepsi Pentingnya Etika.
3. Pembuatan keputusan etis.
4. Faktor-Faktor Individual.

Jadi definisi konsepsional berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya, maka definisi konsepsional dari penelitian ini menganalisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak / praktisi pajak.

### **2.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus atau inti yang perlu diteliti. Fokus penelitian perlu dilakukan karena mengingat adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu, serta supaya hasil penelitian lebih terfokus. Oleh karena itu, sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak (Studi Kasus Pada Konsultan Pajak Di Kota Manado) maka penelitian ini lebih difokuskan pada Faktor-Faktor yang ada dalam pengambilan keputusan etis konsultan pajak dalam membuat laporan pajak klien.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

#### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 8 September, 2-4 konsultan pajak di Kota Manado.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis data**

Data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang sifatnya deskriptif yang dapat diperoleh melalui teknik wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, serta *job description*

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, hasil wawancara dengan narasumber, konsultan pajak / praktisi pajak.
2. Data Sekunder, data yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu / buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.

#### **2. Kuesioner**

Kuesioner digunakan untuk mengetahui apakah konsultan pajak di kota Manado memiliki sifat *machiavellian* dan bekerja sesuai etika yang dilakukan dengan menyebar sejumlah pertanyaan yang mewakili keseluruhan aspek yang menjadi objek penelitian.

### **3.5 Sampel**

Sampel dari penelitian yang akan digunakan penulis adalah Kantor Konsultan Pajak Wilayah Manado Sebanyak enam KKP dan 24 Praktisi pajak di wilayah kota manado. KKP memiliki izin praktek dari IKPI dan memberikan jasa yang berbeda-beda.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam hal ini, penulis akan menguji apakah konsultan pajak yang ada di kota Manado memiliki sifat *Machiavellian* atau tidak dan apakah konsultan pajak di kota Manado bekerja dengan sesuai etika profesinya.

- Sifat *Machiavellian*

Dalam hal ini, penulis akan menganalisa apakah konsultan pajak dimanado memiliki sifat *Machivellian*.

- Etika

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis apakah konsultan pajak bekerja sesuai etika profesi konsultan pajak.

**Tabel 3.1**  
**Indikator dan Skala Pengukuran**

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen
Sifat <i>Machiavellian</i>	- Afeksi - Ego - Manipulatif - Agresif	Ordinal	Kuesioner
Etika	-	Ordinal	Kuesioner

Sumber : Violetta Jingga Tadikapury

Skala pengukuran ordinal adalah data hasil pengamatan diklasifikasikan dalam kategori-kategori, dan diantara kategori ada suatu urutan. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sifatnya membedakan dan mengurutkan.

Pengukuran terhadap variabel diatas, dilaksanakan dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya, dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Data hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis oleh penulis untuk mengetahui apakah konsultan pajak di kota Manado memiliki sifat *Machivellian* yang berpengaruh dalam pembuatan keputusan etis konsultan pajak, dikumpulkan melalui penelitian atas hasil kuesioner dengan menggunakan perhitungan persentase.

Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion, yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudiandilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jawaban "YA"}}{\text{Jumlah Kuesioner} \times \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100$$

**Keterangan :**

- Jawaban YA: seluruh penjumlahan jawaban YA yang di jawaboleh responden dalam kuesioner.
- Jumlah Kuesioner: seluruh penjumlahan kuesioner yang beredar yang wajib diisi oleh para responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis, dapat diklafikasikan secara umum, yaitu:

- Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “Sifat *Machiavellian*” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Skala Perhitungan Kuesioner

Persentase	Kriteria
0%-25%	Konsultan pajak tidak memiliki sifat <i>machiavellian</i>
26%-50%	Konsultan pajak kurang memiliki sifat <i>machiavellian</i>
51%-75%	Konsultan pajak cukup memiliki sifat <i>machiavellian</i>
76%-100%	Konsultan pajak sangat memiliki sifat <i>machiavellian</i>

Sumber : Violetta Jingga Tadikapury

- Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “Etika konsultan pajak” adalah sebagai berikut

Persentase	Kriteria
0%-25%	Konsultan Pajak Tidak Memiliki Etika
26%-50%	Konsultan Pajak Kurang Memiliki Etika
51%-75%	Konsultan Pajak Cukup Memiliki Etika
76%-100%	Konsultan Pajak Sangat Memiliki Etika

Sumber : Violetta Jingga Tadikapury

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Konsultan Pajak**

Dalam menjalankan profesinya, seorang konsultan pajak diatur oleh suatu kode etik. Kode etik konsultan pajak yaitu kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak bagi setiap konsultan pajak.

Konsultan pajak sebagai pihak yang telah dipercaya oleh pemerintah dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah perpajakan, sangat diperlukan jasanya oleh masyarakat yang awam akan masalah perpajakan. Guna meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi konsultan pajak sebagaimana layaknya yang diharapkan oleh masyarakat, maka perlu adanya kode etik konsultan pajak.

Meskipun IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) telah menetapkan kode etik bagi konsultan pajak, tetapi masih tetap ada pelanggaran-pelanggaran etika. Adanya pelanggaran-pelanggaran etika merupakan krisis kepercayaan terhadap profesi konsultan pajak.

#### **4.2 Gambaran Kantor Konsultan Pajak**

##### **1. Kantor Konsultan Pajak A**

Kantor konsultan pajak A telah didirikan tahun 2004 oleh konsultan A yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi. Klien yang dimiliki pertama kali yaitu kerabat-kerabat dekat serta perusahaan yang mempunyai omzet yang tergolong kecil. Sering dengan berjalannya waktu, Konsultan A sudah merambah ke perusahaan Dagang dan ada juga klien yang dari pertama kantor Konsultan A didirikan sampai sekarang masing menggunakan jasa Konsultan A sebagai konsultan pajak.

Jasa yang ditawarkan Kantor Konsultan A yaitu :

- Jasa Pelaporan Bulanan
- Jasa Pelaporan Tahunan
- Jasa Konsultan Pembukuan
- *Tax Audit*
- *Tax Review*

## **2. Kantor Konsultan Pajak B**

Kantor Konsultan Pajak B adalah konsultan pajak yang telah terdaftar, yang telah berdiri sejak tahun 2000 pertama kali di Manado. Kantor Konsultan Pajak B pertama kali didirikan oleh tiga orang yang sekarang telah membuka cabang di Manado. Klien yang dimiliki pertama kali yaitu klien dalam bidang perdagangan dan kebanyakan Kantor Konsultan Pajak B memiliki klien dibidang yang sama dan sampai sekarang masih menggunakan jasa Kantor Konsultan Pajak B.

Jasa yang ditawarkan Kantor Konsultan B yaitu :

- *Tax planning*
- *Tax review*
- *Tax audit assistance*
- *Tax administration*
- PPN bulanan
- Jasa pelaporan bulanan
- Jasa pelaporan tahunan
- Konsultan perpajakan

## **3. Kantor Konsultan Pajak C**

Kantor Konsultan Pajak C merupakan perusahaan konsultan yang baru berdiri. Kantor Konsultan Pajak C tersebut didirikan oleh Konsultan C pada tahun 2012. Pada awalnya, Kantor Konsultan Pajak C memulai jasa pelayanan dimana Kantor Konsultan Pajak C ini hanya melayani satu klien saja tetapi seiring berjalannya waktu Kantor Konsultan Pajak C sudah memiliki beberapa klien dalam bidang dagang dan manufaktur selain itu klien Konsultan Pajak C masih bertahan sampai sekarang.

Jasa yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak C yaitu :

- Konsultan perpajakan
- Laporan SPT masa
- SPT Tahunan, PPh 21
- PPH 25
- PPN bulanan
- Review Laporan Keuangan
- *Tax Planning*

#### **4. Kantor Konsultan Pajak D**

Kantor Konsultan Pajak D berdiri sejak tahun 2005, klien pertama Konsultan D adalah wajib pajak orang pribadi dan seiring berjalannya waktu klien Konsultan D semakin banyak dan tidak kurang klien Konsultan D masih bertahan sampai sekarang untuk menggunakan jasa Konsultan D. semakin bertambah banyaknya klien Konsultan D sehingga mempunyai klien yang berasal dari berbagai bidang antara lain trading dan industry.

Jasa yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak D yaitu :

- Laporan SPT Masa
- SPT Tahunan, PPh 21
- *Tax planning*
- *Tax compliance*
- *Tax audit*
- *Tax review*

#### **5. Kantor Konsultan Pajak E**

Kantor Konsultan Pajak E didirikan oleh Konsultan Pajak E sejak tahun 2003, klien pertama Konsultan E adalah wajib pajak orang pribadi dan seiring berjalannya waktu, klien Konsultan E semakin bertambah banyak dan bukan hanya wajib pajak orang pribadi tetapi juga wajib pajak badan dari berbagai bidang.

Jasa yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak E yaitu :

- Tax planning
- Tax review
- Tax compliance
- Tax Administration

#### **6. Kantor Konsultan Pajak F**

Kantor Konsultan Pajak F didirikan oleh Konsultan Pajak F pada tahun 2000. Klien yang dimiliki pertama kali yaitu teman-teman dekat yang mempunyai usaha di bidang dagang dan manufaktur, seiring berjalannya waktu klien Konsultan F semakin bertambah mulai dari wajib pajak orang pribadi mau wajib pajak badan.



Jasa yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak F yaitu :

- Jasa pelaporan Bulanan
- Jasa pelaporan tahunan
- *Tax planning*
- *tax review*
- Konsultan perpajakan

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Hasil Wawancara**

1. Apa yang menjadi tujuan anda bekerja sebagai konsultan pajak?
  - Konsultan A  
Untuk mendapatkan penghasilan / untuk mendapatkan uang untuk membiaya kehidupan saya dan keluarga saya, serta mendidik para wajib pajak agar lebih mengerti tentang pajak.
  - Konsultan B  
Untuk mendapatkan uang.
  - Konsultan C  
Mendidik / mengajari wajib pajak tentang pajak dan demi mendapatkan uang.
  - Konsultan D  
Tentunya kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang.
  
2. Apakah anda pernah menjanjikan kepada klien anda bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat di selesaikan?
  - Konsultan A  
Saya tidak pernah menjanjikan semua masalah pajaknya bisa saya selesaikan.
  - Konsultan B

Sebagai konsultan pajak, tidak diperbolehkan menjanjikan sesuatu kepada klien dengan mengatakan bahwa saya bisa menyelesaikan masalah tersebut karena saya punya kenalan di instansi perpajakan

- Konsultan C

Saya sebagai konsultan pajak tidak bisa menjanjikan 100% masalah itu dapat terselesaikan.

- Konsultan D

Saya hanya dapat mengatakan kepada klien akan saya kerjakan sebaik-baiknya.

3. Apakah anda pernah diminta klien untuk merekayasa laporan pajak?

- Konsultan A

Ya pernah

- Konsultan B

Ya Pernah

- Konsultan C

Saya pernah di minta klien saya

- Konsultan D

Pernah

4. Apakah bapa menerima permintaan klien tersebut? Jawaban beserta alasan

- Konsultan A

Ya saya menerima itu, alasannya wajib pajak pada dasarnya ingin pajak mereka menjadi kecil, saya menerima itu dengan asumsi setiap tahun saya akan menaikkan pajak klien secara bertahap sampai mendekati pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan oleh klien.

- Konsultan B

Saya tidak akan menerima itu karena sudah melanggar undang-undang perpajakan.

- Konsultan C

Saya menolak dan saya akan memberi tahu kepada klien dampak kedepannya yang akan dia alami jika dia melanggar undang-undang perpajakan.

- **Konsultan D**

Jika saya menerima itu berarti saya sudah melanggar kode etik profesi saya sebagai konsultan pajak, itu akan merugikan profesi saya kedepannya.

## **2. Analisa Hasil Wawancara**

- **Konsultan A**

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada Konsultan A dapat dilihat bahwa konsultan A menyimpang dari etika profesi sebagai konsultan pajak, dengan menerima tawaran dari klien untuk merekayasa laporan pajak klien.

- **Konsultan B**

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada konsultan B dapat dilihat bahwa konsultan B sangat beretika dalam bekerja, karena Konsultan B bekerja sesuai dengan etika profesinya dalam bekerja

- **Konsultan C**

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada konsultan C dapat dilihat bahwa konsultan C sangat beretika dalam bekerja, sangat mementingkan etika profesinya dalam bekerja.

- **Konsultan D**

Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada konsultan D dapat dilihat bahwa konsultan D tidak menomor satukan tujuannya bekerja sebagai konsultan pajak, karena Konsultan D juga mementingkan etika profesinya dalam bekerja.

### 3. Penilaian yang Berkaitan dengan Sifat *Machiavellian*

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan persentase terhadap Sifat *Machiavellian***  
**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	-	-	30	30
2	-	-	30	30
3	-	10	20	30
4	-	-	30	30
<b>5</b>	-	-	30	30
6	-	-	30	30
7	-	-	30	30
8	-	-	30	30
9	5	-	25	30
10	-	-	30	30
11	-	-	30	30
12	-	-	30	30
Jumlah	5	10	345	360

Sumber : Violetta Jingga Tadikapury

$$\text{Sifat Machiavellian} = \frac{5}{360} \times 100 = 1,38\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 1,38%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan konsultan pajak di Kota Manado tidak memiliki sifat *machiavellian*. Paham *Machiavellianism* diajarkan oleh ahli filsuf Italia yang bernama Nicolo Machiavelli (1469-1527). *Machiavellianisme* didefinisikan sebagai sebuah proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak *reward* dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil.

Dari hasil diatas yang menunjukkan bahwa konsultan pajak di Kota Manado tidak memiliki sifat *machiavellian*, Individu dengan sifat *Machiavellian* akan lebih mungkin melakukan tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki sifat *Machiavellian*. Christie dan Geis (1970) menyatakan bahwa kepribadian *Machiavellian* sebagai suatu kepribadian antisosial, yang tidak memperhatikan moralitas konvensional dan mempunyai komitmen ideologis yang rendah. Berarti konsultan pajak di Kota Manado selalu mengambil keputusan yang etis saat menangani klien / wajib pajak (Pembuatan laporan pajak).

#### 4. Penilaian Berkaitan dengan Etika

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan persentase terhadap Etika**  
**berdasarkan hasil jawaban kuesioner**

Pertanyaan	Jawaban YA	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	30	-	-	30
2	30	-	-	30
3	30	-	--	30
4	30	-	-	30
<b>5</b>	30	-	-	30
6	30	-	-	30
7	18	12	-	30
8	30	-	-	30
9	30	-	-	30
10	30	-	-	30
11	30	-	-	30
12	30	-	-	30
Jumlah	348	12	-	360

Sumber : Violetta Jingga Tadikapury

$$\text{Sifat Machiavellian} = \frac{\dots 348 \dots}{360} \times 100 = 96,66\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 96,66%, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa kebanyakan konsultan pajak di kota Manado itu beretika dalam menangani Klien / Wajib Pajak. Dalam setiap profesinya tentunya memiliki etika dan etika tersebut dikodifikasikan dalam kode etik profesinya. Profesi konsultan pajak tentunya memiliki etika yang terdapat dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diharuskan untuk tunduk pada kode etik tersebut. Dengan adanya kode etik tersebut tentunya seorang konsultan pajak seharusnya mampu mengambil keputusan yang etis dengan tidak membantu klien / wajib pajaknya melakukan penghindaran pajak.

Dari hasil diatas yang menunjukkan bahwa konsultan di kota Manado beretika dalam menangani klien / wajib pajak. dengan begitu keputusan yang diambil konsultan pajak adalah keputusan yang etis karena mereka bekerja sesuai dengan kode etik profesi konsultan pajak yang telah di atur dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang di dukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa :

Konsultan Pajak yang ada dikota Manado dalam bekerja lebih mementingkan etika profesi mereka sebagai konsultan pajak dari pada tujuan mereka bekerja sebagai konsultan pajak. Kesimpulan ini di ambil berdasarkan hal-hal berikut :

1. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 1,38%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan konsultan pajak di Kota Manado tidak memiliki sifat *machiavellian*.
2. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 96,66%, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa kebanyakan konsultan pajak di kota Manado itu beretika dalam menangani Klien / Wajib Pajak.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis data wawancara dan kuesioner dapat terlihat bahwa kebanyakan konsultan pajak dikota Manado memiliki etika dan tidak mementingkan diri sendiri dalam bekerja.

- Untuk konsultan pajak yang di kota Manado tetaplah bekerja sesuai dengan kode etik profesi yang ada, agar bisa membantu para wajib pajak dalam persoalan pajak sesuai dengan undang-undang yang ada dan bisa memberika kontribusi lebih besar untuk negara dari bidang perpajakan.
- Untuk peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 30 orang konsultan pajak, untuk peniliti selanjutnya mungkin bisa menambahkan sampelnya mengingat kedepannya profesi ini semakin berkembang di kota manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christie, R & Geis, F. (1970) "Studies In Machiavellianism". NY:Academic Press
- Chaplin. 1995. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada.
- Ciska Kurniawan, 2013, "Pemahaman Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Mengenai Hubungan Dengan Wajib Pajak Oleh Konsultan Pajak Di Surabaya", Surabaya.
- Elsa Sari, 2015, " Pengaruh *Machiavellian* dan Perkembangan Moral terhadap *Dysfunctional Behavior* (Studi Kasus Mahasiswa S1 Akuntansi Angkatan 2011 Universitas Negeri Yogyakarta)", Yogyakarta.
- Kode Etik, AD & ART Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pasal 7 & 8
- Novius, Andri dan Arifin Sabeni. 2008. "Perbedaan Persepsi Intensitas Moral Mahasiswa Akuntansi dalam Proses Pembuatan Keputusan Moral". Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
- Peranan Jiwo, 2011, " Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak, (Kajian Empiris Pada Konsultan Pajak Di KAP Di Kota Semarang), Semarang.
- Rismawaty, 2008, "Kepribadian dan Etika Profesi", Yogyakarta.
- Richmond, Kelly A. 2001. "*Ethical Reasoning, Machiavellian Behavior, and Gender: The Impact on Accounting Students' Ethical Decision Making*". Desertasi. Blacksburg, Virginia
- Schepers, Donald H. 2003. "Machiavellianism, Profit, and the Dimensions of Ethical Judgment: A Study of Impact". Journal of Business Ethics, Vol. 42, pp. 339-352



Singhapakdi, Anusorn., Scott J. Vitell., Kumar C. Rallapalli., dan Kenneth L. Kraft. 1996. "The Perceived Role of Ethics and Social Responsibility: A Scale Development". *Journal of Business Ethics*, Vol. 15, pp. 1131-1140

Violetta Tadikapury, 2011, " Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank X TBK Kanwil X", Makassar.

W. E. SHAFER and R. S. Simmons (2008), "Social Responsibility, Machiavellianism and Tax Avoidance: A study of Hong Kong Tax Professionals", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(5): 695-720.

Wikipedia, 'Niccolò\_Machiavelli'.

Yuliani, 2012, "Analisis Pengaruh Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, dan Keputusan Etis Terhadap Niat Berpartisipasi dalam Penghindaran Pajak". Semarang.

## Identitas Responden

Sebelum menjawab, isilah identitas pada tempat yang telah disediakan di bawah ini :

Nama : .....

Nama Kantor / Perusahaan : .....

Jasa Yang Diberikan : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan)\* )\* Coret yang tidak perlu.

Catatan : Identitas responden tidak akan saya publikasikan, pencantuman nama semata-mata hanya upaya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Terima kasih.

### **Petunjuk Pengisian**

Mohon pernyataan di bawah ini dijawab dengan memilih jawaban yang telah disediakan dan memberi tsaya cek ( ) pada salah satu jawaban yang sudah tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

**DAFTAR KUESIONER**  
**Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis**  
**Oleh Praktisi Pajak**  
**(Studi Kasus di Konsultan Pajak Di Kota Manado )**

**1. Sifat Machiavellian**

- Afeksi

No	PERNYATAAN	Ya	RR	Tidak
1.1	Saya tidak mempedulikan cerita tentang kesulitan partner saya, karena saya mempunyai pekerjaan yang sama pentingnya.			
1.2	saya sibuk dengan pekerjaan saya sendiri, tanpa mempedulikan keadaan sekitar.			
1.3	saya tidak mau membantu pekerjaan teman, tanpa mereka meminta terlebih dahulu.			

- Ego

1.4	saya tetap melakukan langkah rekayasa laporan, meskipun partner saya tidak setuju dengan langkah itu.			
1.5	saya tidak menghiraukan permintaan tolong dari partner saya, karena saya sedang fokus di depan komputer.			
1.6	saya tidak mempedulikan target kerja rekan saya, karena saya fokus dengan target saya sendiri.			

- Manipulatif

1.7	saya akan memanipulasi data yang ada dalam laporan keuangan konsumen/klien, saat menjalankan tugas.			
1.8	saya akan memanipulasi data yang ada karena itu			

	permintaan konsumen/klien saya.			
1.9	saya akan menyembunyikan kesalahan-kesalahan saya, demi menjaga kepercayaan konsumen/klien terhadap cara kerja saya.			

- Agresif

1.10	saya akan membuat laporan pajak klien secepat mungkin, guna memperoleh pujian dari klien?			
1.11	saya senang mengambil pekerjaan rekan kerja saya			
1.2	saat ada klien membutuhkan konsultan pajak, saya akan cepat mempromosikan diri saya sendiri untuk mengambil pekerjaan tersebut?			

## 2. Etika

No	PERNYATAAN	Ya	RR	Tidak
2.1	Dalam setiap melaksanakan pekerjaan, konsultan harus selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesionalisme			
2.2	Sebagai profesional, Konsultan memiliki peran penting dalam masyarakat. Oleh karena itu konsultan mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesionalnya.			
2.3	Konsultan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan profesionalismen.			
2.4	Tanggung-jawab seorang Konsultan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang Konsultan harus mengikuti stsyar profesi			

	yang dititik-beratkan pada kepentingan publik.			
2.5	Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, konsultan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.			
2.6	Integritas mengharuskan seorang Konsultan untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.			
2.7	Setiap konsultan harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.			
2.7	Konsultan tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka			
2.8	Konsultan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.			
2.9	Konsultan harus menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya bahkan setelah hubungan antar keduanya berakhir.			
2.10	Kerahasiaan tidak semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan akuntan yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan			

	pribadi atau keuntungan pihak ketiga.			
2.11	Setiap konsultan harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat merusak reputasi profesi			
2.12	Konsultan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan stsyar teknis dan stsyar profesional yang relevan.			



## LEMBAR ASISTENSI REVISI TUGAS AKHIR

Nama : Andrew F.A Siwy  
Jurusan : Akuntansi  
NIM : 11 042 095  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak ( Studi Kasus di Konsultan Pajak di Kota Manado)  
Dosen Penguji : Anita Ludia Vivian Wauran, SE. Ak, M.Ak

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1	14 September 2015	Judul dirubah menjadi Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak	
2	14 September 2015	Jelaskan Skala Ordinal yang ada di bab III	

Manado,  
Ketua Penguji Tugas Akhir,

Anita Wauran, SE. Ak, M.Ak  
NIP. 19750161 200003 2 001



## LEMBAR ASISTENSI REVISI TUGAS AKHIR

Nama : Andrew F.A Siwy  
Jurusan : Akuntansi  
NIM : 11 042 095  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak ( Studi Kasus di Konsultan Pajak di Kota Manado)  
Dosen Penguji : Alpindos Toweula, SE, MM.Ak

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1	14 September 2015	Harus ada gambaran umum Responden yang menjadi objek penelitian dan di gambarkan di bab IV	
2	14 September 2015	Tambahkan gambaran konsep teoritis alat analisa yang digunakan : - Rumus Dean J. Champion - Skala Ordinal	
3	14 September 2015	Teori yang ada di bab IV pada halaman 19-23 di pindahkan ke bab II	
4	14 September 2015	Identitas Responden Harus Jelas Pada lembar Kuesioner	

Manado,  
Ketua Penguji Tugas Akhir,

Anita Wauran, SE. Ak, M.Ak  
NIP. 19750161 200003 2 001





FORMULIR	FM-098 ed.A rev.1	ISSUE: A	Issued: 08-08-2011	UPDATE: 1	Updated: 30-05-2012
----------	-------------------	----------	--------------------	-----------	---------------------

## LEMBAR ASISTENSI REVISI TUGAS AKHIR

Nama : Andrew F.A Siwy  
Jurusan : Akuntansi  
NIM : 11 042 095  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan  
Judul : Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak ( Studi Kasus di Konsultan Pajak di Kota Manado)  
Dosen Penguji : Grace Ropa, SE, M.Si

NO	TANGGAL	URAIAN	PARAF DOSEN
1	14 September 2015	Memperhatikan tata cara penulisan dengan memperhatikan spasi dan tanda baca mulai dari bab I	
2	14 September 2015	Pada tabel-tabel yang ada harus dicantumkan sumber.	
3.	14 September 2015	Daftar Pustaka	
4.	14 September 2015	Tambahkan judul penelitian pada lembar kuesioner	

Manado,  
Ketua Penguji Tugas Akhir,

Anita Wauran, SE. Ak, M.Ak  
NIP. 19750161 200003 2 001

# **LEMBAR KOREKSI**

## **KETUA PENGUJI**

**Nama Mahasiswa** : Andrew F.A Siwy

**N I M** : 11 042 095

**Judul** : Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak ( Studi Kasus Di Konsultan Pajak Di Kota Manado)

### **A. MATERI BAHASAN**

<b>NO.</b>	<b>KOREKSI</b>	<b>KET</b>
1.	Judul dirubah menjadi “Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak”	
2.	Jelaskan Skala Ordinal yang ada di bab III	

## B. SISTEMATIKA PENULISAN

Koreksi yang diberikan meliputi :

I.	Tata Penulisan :	Sesuai		Saran Perubahan / Perbaikan
		Y	T	
	❖ Jenis- jenis ukuran huruf (fonts)			
	❖ Margin			
	❖ Pengetikan nomor halaman			
	❖ Pola penulisan			
	❖ Penomoran bagian /sub bagian			
	❖ Pengutipan pustaka /rumus /kalimat			
II.	Tata Bahasa :			
	❖ Ketetapan/kesesuaian penggunaan kata, kalimat/ bahasa pada: <ul style="list-style-type: none"><li>• Judul</li><li>• Isi Proposal</li></ul> <i>(Tuliskan bagian mana dari isi proposal yang perlu dikoreksi)</i>			
	❖ Kelengkapan dan keabsahan proposal			
	❖ Penampilan dan pemanfaatan presntasi			
	❖ Penggunaan bahasa			
	❖ Pemanfaatan alat bantu			
	❖ Lain-lain			

# **LEMBAR KOREKSI**

## **PENGUJI I**

**Nama Mahasiswa** : Andrew F.A Siwy

**N I M** : 11 042 095

**Judul** : Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak ( Studi Kasus Di Konsultan Pajak Di Kota Manado)

### **B. MATERI BAHASAN**

<b>NO.</b>	<b>KOREKSI</b>	<b>KET</b>
1.	Harus ada gambaran umum Responden yang menjadi objek penelitian dan di gambarkan di bab IV	
2.	Tambahkan gambaran konsep teoritis alat analisa yang digunakan : - Rumus Dean J. Champion - Skala Ordinal	
3.	Teori yang ada di bab IV pada halaman 19-23 di pindahkan ke bab II	
4.	Identitas Responden Harus Jelas Pada lembar Kuesioner	

## B. SISTEMATIKA PENULISAN

Koreksi yang diberikan meliputi :

I.	Tata Penulisan :	Sesuai		Saran Perubahan / Perbaikan
		Y	T	
	❖ Jenis- jenis ukuran huruf (fonts)			
	❖ Margin			
	❖ Pengetikan nomor halaman			
	❖ Pola penulisan			
	❖ Penomoran bagian /sub bagian			
	❖ Pengutipan pustaka /rumus /kalimat			
II.	Tata Bahasa :			
	❖ Ketetapan/kesesuaian penggunaan kata, kalimat/ bahasa pada: <ul style="list-style-type: none"><li>• Judul</li><li>• Isi Proposal</li></ul> <i>(Tuliskan bagian mana dari isi proposal yang perlu dikoreksi)</i>			
	❖ Kelengkapan dan keabsahan proposal			
	❖ Penampilan dan pemanfaatan presntasi			
	❖ Penggunaan bahasa			
	❖ Pemanfaatan alat bantu			
	❖ Lain-lain			

# **LEMBAR KOREKSI**

## **PENGUJI II**

**Nama Mahasiswa** : Andrew F.A Siwy

**N I M** : 11 042 095

**Judul** : Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Praktisi Pajak ( Studi Kasus Di Konsultan Pajak Di Kota Manado)

### **C. MATERI BAHASAN**

<b>NO.</b>	<b>KOREKSI</b>	<b>KET</b>
1.	Memperhatikan tata cara penulisan dengan memperhatikan spasi dan tanda baca mulai dari bab I	
2.	Pada tabel-tabel yang ada harus dicantumkan sumber.	
3.	Daftar Pustaka	
4.	Tambahkan judul penelitian pada lembar kuesioner	

## B. SISTEMATIKA PENULISAN

Koreksi yang diberikan meliputi :

I.	Tata Penulisan :	Sesuai		Saran Perubahan / Perbaikan
		Y	T	
	❖ Jenis- jenis ukuran huruf (fonts)			
	❖ Margin			
	❖ Pengetikan nomor halaman			
	❖ Pola penulisan			
	❖ Penomoran bagian /sub bagian			
	❖ Pengutipan pustaka /rumus /kalimat			
II.	Tata Bahasa :			
	❖ Ketetapan/kesesuaian penggunaan kata, kalimat/ bahasa pada: <ul style="list-style-type: none"><li>• Judul</li><li>• Isi Proposal</li></ul> <i>(Tuliskan bagian mana dari isi proposal yang perlu dikoreksi)</i>			
	❖ Kelengkapan dan keabsahan proposal			
	❖ Penampilan dan pemanfaatan presntasi			
	❖ Penggunaan bahasa			
	❖ Pemanfaatan alat bantu			
	❖ Lain-lain			